

**SINERGI KEWENANGAN BEA CUKAI DAN BNN DALAM
PENINDAKANTINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PELABUHAN**

Arsangela Putri Harap

Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
putriharap01@gmail.com

Frans Simangunsong

Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Permasalahan Penyelundupan Narkoba di Indonesia disebabkan oleh letak geografisnya yaitu diantara kedua benua, dan di apiti antara kedua samudera, serta terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dengan lebar ribuan kilometer, serta karena keanekaragaman budayanya potensi masalah populasi. Meningkatnya kejahatan Penyelundupan Narkoba di Indonesia karena hal tersebut bisa menyebabkan masalah yang fatal.(Darmais et al.2022) Menegakkan hukum kepada tindak pidana narkotika pada pelabuhan merupakan tantangan serius, terutama mengingat tingginya volume lalu lintas barang dan kompleksitas rantai distribusi internasional. Sinergi antara DJBC dengan BNN menjadi salah satu strategi penting dalam memaksimalkan efektivitas penindakan terhadap peredaran narkotika. Artikel ini menganalisis koordinasi kewenangan kedua lembaga dalam operasi penyelundupan narkotika di pelabuhan, yang melibatkan pertukaran informasi, operasi gabungan, dan penggunaan teknologi pemindai modern. Dengan kewenangan masing-masing lembaga – DJBC dalam mengawasi keluar-masuk barang di perbatasan, dan BNN dalam memberantas peredaran narkotika – sinergi ini menciptakan pola kerjasama yang lebih komprehensif, yang diharapkan mampu menurunkan angka penyelundupan narkotika melalui jalur pelabuhan. Kendala yang dihadapi mencakup perbedaan prosedur operasional standar, keterbatasan anggaran, serta tantangan koordinasi antar instansi. Kajian ini menunjukkan bahwa penyempurnaan kerangka regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi operasi. Dengan pendekatan terpadu, diharapkan sinergi DJBC dan BNN dapat menjadi solusi strategis dalam menekan laju penyelundupan narkotika, menjaga keamanan negara, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran narkotika.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Sinergi, Tindak Pidana Narkotika, Penyelundupan*

ABSTRACT

The problem of narcotics smuggling in Indonesia is a latest problem due to its geographical location between two (2) continents, flanked by two (2) oceans,

consisting of thousands of islands in an area of thousands of miles, with a diverse population of cultures. The rampant criminal acts of narcotics smuggling in Indonesia are a very serious and concerning threat. Law enforcement against narcotics crimes at ports is a serious challenge, especially considering the high volume of goods traffic and the complexity of the international distribution chain. Synergy between the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) and the National Narcotics Agency (BNN) is one of the important strategies in maximizing the effectiveness of action against narcotics trafficking. This article analyzes the coordination of the authority of the two institutions in narcotics smuggling operations at ports, which involve the exchange of information, joint operations, and modern scanning technology. With the authority of each institution – DJBC in monitoring the entry and exit of goods at the border, and BNN in eradicating drug trafficking – this synergy creates a more comprehensive cooperation pattern, to be able to reduce the number drug smuggling through port routes. The obstacles faced include differences in standard operating procedures, budget constraints, and coordination challenges between agencies. This study shows that improving the regulatory framework and increasing human resource capacity are crucial to increasing operational efficiency. With an integrated approach, it is hoped that the synergy the Directorate General Customs and Excise (DJBC) and the National Narcotics Agency (BNN) can be a strategic solution in suppressing the rate of drug smuggling, maintaining state security, and protecting the public from the negative impacts of drug trafficking.

Keywords: *Law Enforcement, Synergy, Narcotics Crime, Smuggling*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia ialah 1 salah satu negara yang menghadapi tantangan besar dalam upaya pemberantasan Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan bahwa terkait banyak orang menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. Peredaran Narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius yang dimana akan mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ribuan pelabuhan yang tersebar diseluruh Indonesia, dan Indonesia merupakan salah satu jalur utama dalam penyelundupan Narkotika lingkup Internasional. Pelabuhan merupakan salah satu titik utama tempat dalam penanganan hukum Narkotika, dikarenakan pelabuhan merupakan pintu utama masuknya barang-barang dari luar negeri, termasuk Narkotika. Namun, dalam pelaksanaan penindakan hukum di pelabuhan, terdapat tumpang tindih kewenangan antar instansi khususnya Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional (BNN). (Hutabarat et al., 2020)

Terjadinya konflik kewenangan dalam proses penindakan hukum Narkotika di Pelabuhan, dapat disebabkan karena kurangnya koordinasi yang baik antar instansi yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai, terkait ketidakjelasan terhadap batas-batas kewenangan, serta perbedaan beberapa pendapat hukum antara beberapa lembaga tersebut. Misalnya, dalam suatu kasus penyelundupan Narkotika di pelabuhan, yang dimana Bea Cukai mempunyai wewenang untuk menahan dan memeriksa barang yang diduga mencurigakan di

pelabuhan, namun untuk tahap selanjutnya terkait penyidikan dan penuntutan memerlukan keterlibatan dari instansi yaitu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Jadi, ketidaksesuaian dalam proses penindakan hukum ini dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan yang tepat dalam suatu penindakan, karena mengakibatkan potensi lolosnya pelaku penyelundupan Narkotika dan akan berdampak kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat Indonesia. Jadi, Jika seseorang menggunakan narkotika secara tidak semestinya atau tidak disengaja, tindakan tersebut akan melanggar hukum dan bisa menghadapi hukuman pidana. (Simangunsong, 2014)

Sekarang ini sangat banyak sekali Narkotika yang sudah masuk ke Indonesia dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan terutama pelabuhan tradisional di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia dengan luasnya pantai maupun tempat yang dapat mengakibatkan kesulitan dalam mengawasi pelabuhan-pelabuhan kecil dan terpencil yang susah di jangkau. Di Indonesia saat ini sangat ramai dalam perlawanan atau memberantas Narkotika, walaupun banyak cara atau usaha dari pihak yang berwenang namun, Penegakan hukum yang tidak efektif di pelabuhan tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum, karena di mana para pelaku kejahatan dapat memanfaatkan celah dalam koordinasi antar lembaga untuk menghindari penangkapan dan hukuman. Berawal dari ketidakpastian hukum ini maka akan berdampak negatif terkait citra dalam penindakan hukum di Indonesia dan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap kemampuan negara maupun para lembaga yang berwenang dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya Narkotika.

Indonesia mempunyai hal yang untuk dalam mengatasi peredaran Narkotika adalah dengan mencari cara yang efektif dan memperketat dibagian pintu utama terutama Zat atau bahan kimia yang dapat dipakai untuk membuat Narkotika atau sering disebut dengan Prekursor Narkotika (*Narcotics Precursor*). Luas lautan di Indonesia lebih banyak dari pada daratan, maka dari itu Bea cukai tidak bisa mengatasinya sendiri melainkan membutuhkan bantuan dari BNN harus dilakukan agar dapat mengoptimalkan dalam pelaksanaan tugasnya.

Kolaborasi dan tekad dari semua kelompok masyarakat di Indonesia dalam memerangi penyalahgunaan narkotika sangat penting untuk kesuksesan program P4GN. Oleh karena itu, penelitian mengenai tumpang tindih kewenangan penindakan hukum Narkotika oleh Bea Cukai di pelabuhan dan instansi yang lainya sangat penting untuk di lakukan. Karena pada titik permasalahan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis terkait masalah-masalah yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan antara Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional (BNN), serta dapat mencari solusi untuk memperbaiki koordinasi antar instansi penegak hukum. Dengan demikian, berdasarkan penulisan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan Narkotika di Indonesia, khususnya dalam penindakan hukum di Pelabuhan. Melalui peningkatan koordinasi dan pemahaman yang lebih baik tentang pembagian dan pelaksanaan kewenangan, penindakan hukum di Pelabuhan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, agar dapat mampu mengatasi penyelundupan ke dalam maupun ke luar negeri melalui pelabuhan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Adapun pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan pada undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan pada konseptual (*conceptual approach*).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dudasarkan pada Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006, pengaturan barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pengenaan bea masuk dan bea keluar adalah tugas daripada pabean. Departemen Administrasi Cukai adalah badan khusus yang memberi penanganan pengiriman barang masuk dan keluar. Kasus penyelundupan narkoba sering terjadi, dan terdapat perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana yang mengatur tentang penyelundupan atau tindak pidana penyelundupan narkoba diaturkan pada Pasal 102, 102A, dan 102B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006. Petugas bea dan cukai memiliki kewenangan pada memberantas penyelundupan narkoba bersamaan pada tugas dan kewajiban yang wajib dilakukan.

Sebagai lembaga yang mengawasi pergerakan barang, Departemen Bea dan Cukai terlibat erat didalam penyelundupan domestik dan internasional. Pejabat Bea Cukai dalam melaksanakan tugas wewenang Departemen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengawasan barang impor dan ekspor serta menindak pelaku penyelundupan dan selanjutnya mengalihkan kepada pihak yang lebih berwenang. Misalnya, bagaimana polisi akan meminta penyelidikan lanjutan. Pejabat bea dan cukai memiliki wewenang buay memantau dan membongkar barang impor dan ekspor. Petugas Bea dan Cukai juga bisa membuat pemeriksaan secara fisik kepafa barang, tempat, dokumen dan jenazah, yang merupakan wewenang yang diberikan kepada Departemen Bea dan Cukai. Jadi, setiap negara harus mengawasi dengan ketat arus lalu lintas barang ekspor dan impor agar mengurangi dampak negatif dagang internasional.

Badan Narkotika Pelabuhan mencakup dua lembaga utama: DJBC dan BNN. Meski sama-sama berperan penting dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan narkoba, namun kewenangannya berbeda dalam aspek penanganan dan proses penegakan hukum. Bea Cukai yang berada di bawah yurisdiksi Kementerian Keuangan fokus pada pengawasan barang yang masuk dan keluar melalui wilayah perbatasan, termasuk pelabuhan. Sebagai lembaga yang mempunyai kepentingan khusus dalam pemberantasan narkoba, BNN saat ini fokus dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Bea Cukai mempunyai kewenangan utama untuk memeriksa barang yang masuk dan keluar pelabuhan. Dalam hal ini, Bea Cukai berperan sebagai pelabuhan persinggahan pertama untuk mengetahui keberadaan barang terlarang, termasuk narkoba. Pengawasan yang dilakukan Bea Cukai meliputi pemeriksaan dokumen dan fisik, serta penggunaan teknologi seperti sinar X dan anjing pelacak untuk mendeteksi obat selundupan. Apabila terdapat bukti penyelundupan narkoba, Bea dan Cukai berwenang menyita dan menyita barang bukti tersebut. Bea dan Cukai mengklasifikasikan penyelundupan narkoba menjadi enam kelompok yaitu, Awak kapal (ABK), bagasi jinjing, penyembunyian palsu, kargo/peti kemas,

penyembunyian keagenan, POS / jasa kurir (PJT). Berdasarkan data bea dan cukai, hingga saat ini masih terjadi peningkatan jumlah kasus penyelundupan yang melibatkan berbagai moda transportasi. (Syahputra & Tanjung, 2022)

Di sisi lain, BNN mempunyai wewenang lebih luas terkait tindakan jaringan distribusi narkoba. Setelah Bea dan Cukai menemukan bukti penyelundupan narkoba, Bea dan Cukai dapat bekerja sama dengan BNN untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. BNN selanjutnya akan menggarap aspek penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba, termasuk menangkap pelaku dan mengembangkan jaringan peredaran narkoba. Dalam beberapa kasus, BNN dapat bekerja sama dengan polisi atau lembaga penegak hukum lainnya.

Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan agar masing-masing lembaga dapat fokus pada peran spesifiknya. Jika Dinas Bea dan Cukai fokus memantau pintu masuk dan keluar pelabuhan, BNN bertugas membongkar jaringan narkoba. Namun, meskipun pihak berwenang berbeda, kerja sama antara kedua lembaga ini sangat penting bagi keberhasilan pemberantasan penyelundupan narkoba. Dalam melaksanakan tugasnya, Bea dan Cukai bertindak independen dan dapat menahan serta menyita obat-obatan yang ditemukan pada pemeriksaan rutin di pelabuhan. Namun jika kejadian ini dinilai merupakan bagian dari jaringan penyelundupan narkoba yang lebih besar, sebaiknya pihak bea dan cukai segera berkoordinasi dengan BNN untuk diproses lebih lanjut. Koordinasi ini meliputi komunikasi informasi, barang bukti, dan penangkapan tersangka.

Aspek penting dari kewenangan Bea Cukai dalam kejahatan narkoba adalah kemampuan untuk melakukan tindakan administratif terhadap barang ilegal. Apabila narkoba ditemukan dalam jumlah kecil dan dianggap merupakan bagian dari kegiatan penyelundupan perseorangan, Bea Cukai dapat mengenakan sanksi administratif, antara lain penyitaan dan denda. Namun jika barang yang ditemukan menunjukkan adanya jaringan penyelundupan besar-besaran, sanksi pidana akan dikenakan oleh BNN. BNN mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi hukum yang lebih mendalam, antara lain operasi rahasia, penyadapan, dan teknik penyidikan tingkat lanjut, untuk membongkar jaringan penyelundupan narkoba. Dalam banyak kasus, BNN terus melakukan penyelidikan setelah Bea dan Cukai menemukan narkoba untuk menangkap pelaku yang terlibat dalam jaringan tersebut. BNN juga mempunyai kewenangan untuk mengadili pelaku di pengadilan. Kerjasama antara Bea Cukai dan BNN terlihat dari seringnya operasi bersama di pelabuhan-pelabuhan besar.

Dalam operasi gabungan ini, Bea Cukai dan BNN akan berbagi tanggung jawab dalam mendeteksi dan memproses kasus narkoba. Bea dan Cukai bertugas memantau arus barang, sedangkan BNN bertanggung jawab pada aspek operasional dan pemeriksaan lapangan. Operasi gabungan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menutup celah yang dapat dieksploitasi oleh penyelundup. Selain itu, pelabuhan sering kali menjadi sasaran utama penyelundupan narkoba karena volumenya yang tinggi dan arus barang yang sangat kompleks. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan tersebut, koordinasi antara bea cukai pelabuhan dan BNN harus berjalan dengan baik. Ketika narkoba diselundupkan melalui pelabuhan, dampaknya dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif

sangatlah penting.

Otoritas bea cukai juga mencakup penerapan aturan hukum perdagangan internasional. Akses terhadap data manifes dan dokumen pengiriman memungkinkan Anda mengidentifikasi perbedaan yang mungkin mengindikasikan upaya penyelundupan narkoba. Dalam hal ini, Bea dan Cukai tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penegak hukum lapangan, namun juga sebagai analis data perdagangan untuk mengidentifikasi potensi ancaman narkoba. Dalam menjalankan misinya, BNN kerap memanfaatkan informasi dari Bea Cukai untuk memperluas penyelidikannya. Data yang diperoleh dari pemeriksaan pabean dan barang menjadi dasar BNN untuk melakukan tindak lanjut seperti penggeledahan gudang dan penangkapan pelaku penyelundupan narkoba.

Tantangan dalam menerapkan kewenangan ini adalah adanya duplikasi penegakan hukum. Namun, pemerintah telah membuat kerangka pembagian tugas yang jelas antara Bea Cukai dan BNN. Berdasarkan undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 mengenai Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara jelas mengatur peran masing-masing instansi. Pada akhirnya, kewenangan Bea Cukai dan BNN terhadap kejahatan narkoba di pelabuhan harus dilihat sebagai bagian dari upaya bersama untuk melindungi negara dari ancaman narkoba. Kedua lembaga ini, yang mempunyai peranan dan tanggung jawab yang saling melengkapi, harus bekerja sama secara erat untuk memastikan tindakan efektif dan tepat sasaran. Dengan cara ini, pelabuhan, yang merupakan salah satu pintu gerbang terpenting perdagangan internasional, dapat terlindungi dari ancaman penyelundupan narkoba.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara Bea Cukai dengan BNN dalam menangani tindak pidana.narkotika di pelabuhan dapat dioptimalkan melalui pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan integratif. Inovasi utama dalam temuan ini adalah model operasi bersama yang memungkinkan kedua lembaga untuk bertukar data intelijen secara real-time dan berbagi sumber daya operasional yang lebih efektif dalam mendeteksi dan menangkal penyelundupan narkoba di pelabuhan. Model kolaboratif ini memperbaiki kelemahan dalam sistem pengawasan sebelumnya yang sering kali masih terfragmentasi. Rekomendasi praktis dari penelitian ini adalah penyusunan standar prosedur operasional yang mengintegrasikan prosedur Bea Cukai dan BNN untuk respons cepat terhadap indikasi kejahatan narkoba di pelabuhan. Saran untuk penelitian lanjutan adalah mengeksplorasi penggunaan teknologi pengawasan terbaru serta dampak penerapan model kolaborasi ini dalam menurunkan tingkat penyelundupan narkoba di berbagai pelabuhan strategis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuni, Nur. *“Peranan Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.”* Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2016.
- Ida Bagus Trisnha Setiaawan, Ida Ayu Putu Widiati dan Diah Gayatri

- Sudibya. 2020. *“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika”*. Jurnal Analogi Hukum.Hlm 363.
- Mulyana, Nantama. *“Peranan Penyidik Bea Cukai Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Kualanamu.”* Medan: Universitas Medan Area, 2017.
- Prabowo, Dhimas Aji, Mompang L.Panggabean, and Armunanto Hutahaeen. *“Peran Ditpolair Baharkam Polri Dalam Mencegah Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut Nusantara.” INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3, no. 6 (2023): 367–382.*
- Sa’beng, Israyuddin, Ilham Ilham, and Mahardian Hersanti Paramita. *“Peran direktorat jenderal bea dan cukai sulbagsel dalam mengawasi penyelundupan narkoba.” Jurnal Pabean. 3.1 (2021): 95-108.*
- Septiningsih, Ismawati. *“Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Narkoba.”* In *Proseding Seminar Unsa*, 1–13, 2013.
- Siahaan, Berkat M K. *“Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyeludupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanamu.”* Medan: Universitas Medan Area, 2023.
- Simangunsong, Frans. *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” RECHTSTAAT 8.1 (2014).*
- Suparta, I. Komang. *“Upaya Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika Oleh Warga Negara Asing (Study Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali)”*. Diss.Brawijaya University, 2015.
- Suseno, Giri. *“Tinjauan Yuridis Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”* Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2020.
- Syahputra, Erwin. *“PENINDAKAN BEA DAN CUKAI DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PARA WISATAWAN ASING YANG MEMBAWA NARKOTIKA.” Nusantara Hasana Journal 2.3 (2022): 46-53.*
- Tarigan, Intan Permata Sari Br, Refli Singal, and Ronny Sepang. *“Tinjauan Hukum Peranan Badan Narkotika Nasional Kota Manado Dalam Memberantas Pengguna Serta Pengedar Narkoba Di Wilayah Kota Manado Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.” Lex Crimen 11, no. 5 (2022): 1–8.*
- Triwibowo, Muhammad Hidayanto, and Badan Narkotika Nasional. *“Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Narkoba Di Kota Samarinda.”* Batam: Universitas Putera Batam, 2018.